

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER

¹Ika Rianti Puspita Wardhani(1110421057). ²Norita Citra Yulinartati, SE., MM. ³ Moh Halim, SE.MSA. ⁴jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Jember*”. Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pendapatan pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah Cabang Jember dengan PSAK 102 (Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*). Hasil penelitian : 1) Produk-Produk Pembiayaan. 2) Produk *Murabahah*. 3) Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*. 4) *Murabahah*

Kata Kunci : Produk-Produk Pembiayaan, Produk *Murabahah*, Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *Murabahah*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi islam merupakan sistem yang memenuhi kebutuhan perorangan dan kelompok, seperti kebutuhan hajat hidup dan proses dan produk yang halal, baik, adil, dan saling rida. Dalam bidang ekonomi islam, terdapat hal-hal yang tidak di perbolehkan atau di larang dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time to value of money*). hal-hal inilah yang membedakan antara sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi ribawi atau kapitalis. Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalam transaksi jual-

beli maupun pinjam meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga. berdasarkan alasan-alasan di atas, maka muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan ekonomi islam, serta mengajak rakyat indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya untuk mengimplementasikan ekonomi islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu akad jual beli bernilai tijarah,

mempunyai nilai keuntungan. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi inilah, pelaku *murabahah* wajib mentaati perlakuan akuntansi *murabahah* yang ada. Di Indonesia, PSAK 102 memuat peraturan perlakuan akuntansi *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad yang paling populer dan di gemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia September 2013 yang di publikasikan oleh Bank Indonesia. Nilai transaksi *murabahah* berada di peringkat pertama dengan jumlah 106.779 milyar rupiah, di susul oleh akad *musyarakah* dan *mudharabah* dengan jumlah 36.715 milyar rupiah dan 13.364 milyar rupiah (Bank Indonesia, 2013). Statistik ini menunjukkan masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan produk *murabahah* yang di tawarkan oleh perbankan syariah.

Bank BNI Syariah merupakan salah satu Bank yang merasakan dampak dari produk *murabahah* tersebut, tercatat banyak sekali nasabah Bank BNI Syariah yang mengambil produk *murabahah* dari awal dikenalkannya hingga saat ini, *murabahah* banyak di gunakan untuk pembiayaan kredit ataupun modal usaha. Apalagi dengan banyaknya orang yang ingin memiliki kendaraan , rumah dan usaha sendiri maka menjadikan banyaknya nasabah Bank BNI Syariah yang mengambil *murabahah* untuk pembiayaannya apa lagi dengan segala kemudahan dan pembiayaan yang lebih transparansi yang menjadikan nasabah lebih percaya dan yakin untuk menggunakan produk *murabahah*. Permintaan Dan semakin tahun semakin

meningkat untuk produk *murabahah*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “ ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah yang akan di angkat pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hasil perlakuan akuntansi atas pendapatan, pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember yang berdasarkan dengan PSAK No. 102 ?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pada pendapatan pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah Cabang Jember ?
3. Bagaimana hasil pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mendapatkan sebuah informasi dari perlakuan akuntansi dan pengakuan pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember yang berupa sebuah gambaran dari sistem tersebut.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan pendapatan *murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Jember dengan PSAK No 102 (Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*).
3. Untuk tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian skripsi ini terdapat berbagai manfaat untuk berbagai pihak, manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi penulis sebagai bahan untuk mendapatkan gelar sarjana.
2. Menghasilkan sebuah sistem informasi yang berguna bagi bank dan pembaca.
3. Menjadi referensi untuk pengembangan sistem dan penelitian yang berguna bagi semua pihak.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Analisa Perlakuan Akuntansi

2.1.1 Pengertian Analisa

Analisa adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut. Analisa berasal dari kata Yunani kuno *analisis* yang artinya melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali, dan *luein* yang berarti melepas sehingga jika di gabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan.

2.1.2 Pengertian Perlakuan Akuntansi

Kedua SK Menteri Keuangan tersebut di atas, menyatakan perlakuan akuntansi untuk aktiva sewa guna usaha sesuai dengan Standar Khusus Akuntansi Sewa Guna Usaha yaitu Pernyataan Nomor 6 Prinsip Akuntansi Indonesia 1986.

Dalam buku Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Oktober 1994 sebagai pengganti Prinsip Akuntansi Indonesia

Pernyataan N0.6 PA I 1986 ini menjadi Pernyataan Standar Akuntansi No.30 (PSAK No. 30). PSAK No. 30 yang merupakan pengganti dan sama isinya dengan Pernyataan No.6 tersebut, secara khusus mengatur akuntansi Sewa Guna Usaha, membuat kriteria pengelompokan transaksi sewa guna usaha seperti berikut:

1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah dsetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (*full payout lease*).
3. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Kalau salah satu kriteria tersebut diatas tidak terpenuhi maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa bisa (*operating lease*).

Kalau kita bandingkan kriteria yang diatur dalam PSAK No. 30 dengan kriteria menurut *Statement of Financial Accounting Standard* (SFAS No.13) kriteria antara *capital lease* dan *Operating lease* pengertiannya sama. Dimana menurut SFAS N0.13 sewa guna usaha dianggap sebagai *Capital Lease* kalau dipenuhi satu atau lebih kriteria berikut: (Jay.M.Smith dan K.Fred Skousen 1990).

1. Sewa-guna-usaha memindahkan kepemilikan barang modal kepada *lessee* pada akhir masa sewa-guna-usaha.
2. Sewa guna usaha mengandung suatu opsi untuk membeli.
3. Masa sewa-guna-usaha sama atau melebihi tujuh puluh lima persen dari umur ekonomis barang modal.
4. Nilai tunai pembayaran sewa guna usaha minimum pada awal masa sewa guna usaha sama atau melebihi sembilan puluh persen dari nilai pasar barang modal yang wajar.

2.2 Murabahah

2.2.1 Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di penjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabah kepada pemesan pembelian (KPP). (Muhammad,2009:57).

2.2.2 Dasar Hukum Murabahah

Konsep negara hukum yang tercantum dalam konstitusi indonesia memberikan dampak terhadap subjek hukum baik warga negara atau badan hukum, sehingga setiap perbuatan yang di lakukan oleh subyek hukum wajib memiliki dasar hukum, mengikuti hukum yang berlaku, dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan

perundang-undangan, jenis dan heirarki peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber hukum di indonesia, baik materil maupun formil, adalah UUD Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

2.3 PSAK 102 (2007) Akuntansi Murabahah

Pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* untuk penjual:

Persediaan yang dimiliki oleh penjual dinilai sebesar biaya atau harga perolehannya. harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut siap untuk dijual atau digunakan. PSAK 102 secara jelas menyebutkan bahwa penjual harus memiliki akun persediaan dalam mencatat perolehan aset *murabahah*. Setelah persediaan tersebut berada di tangan penjual, penjual harus mengukur nilai persediaan berdasarkan jenis transaksi *murabahah*. Pengukuran persediaan *murabahah* pesanan mengikat berdasarkan:

1. Dinilai sebesar biaya perolehan,
2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Pembeli mengakui pembelian aset *murabahah* secara tunai dan tangguhan. Perbedaan antara akuntansi sisi penjual dan pembeli adalah pembeli mengakuisisi penerimaan aset *murabahah*, mengakui beban *murabahah*, dan utang *murabahah*. Saat pembayaran angsuran utang *murabahah*, pembeli mengurangi nilai akun utang *murabahah* dan beban *murabahah* sesuai metode pengakuan pembayaran utang

murabahah. Begitu pula dengan perlakuan akuntansi seperti denda pembayaran yang mengakui adanya kerugian pada pengeluaran kas.

DSAS IAI dalam PSAK 102 (2007) menjelaskan hal-hal yang perlu disajikan dalam transaksi *murabahah* sebagai berikut:

1. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.
3. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*.

2.4 Metode Perhitungan Margin Pada Akad Murabahah

2.4.1 Metode Perhitungan Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

1. Metode Margin Keuntungan Menurun (Sliding)

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun

2. Metode Margin Keuntungan Rata-Rata

Margin Keuntungan Rata-Rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah

angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3. Metode Margin Keuntungan Flat

Margin Keuntungan *Flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4. Metode Margin Keuntungan Annuitas

Margin Keuntungan Annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara *annuitas*. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

2.5 Tinjauan Umum Mengenai Perbankan

Pengertian Bank adalah badan usaha yang dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 'berdasarkan prinsip usaha syariah' yang dalam kegiatannya dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan rakyat syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Wiroso,2005,5).

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak *surplus* dana kepada pihak *minus* dana. Dilihat dari fungsi pokok operasional bank syariah. Ada 3 fungsi (pengumpulan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa) dalam kaitan dengan kegiatan kegiatan perekonomian masyarakat (Muhamad, 2004, 4).

2.6 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* BNI Syariah yang di dalamnya termasuk rencana independensi untuk tahun 2009-2010. Proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada Tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010.

2.7 Tentang Bank BNI Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan membangun hubungan baik dengan berbagai lapisan masyarakat Indonesia, BNI Syariah bangga bila upayanya dalam membantu perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan BNI Syariah sebagai bank pilihan masyarakat. Oleh karena itu Bank BNI Syariah mempunyai visi dan misi dalam keberlangsungannya.

2.7.1 Visi Bank BNI Syariah

Visi BNI Syariah adalah "Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja". Hal ini akan

menjadikan Bank Syariah yang menguntungkan bagi Bank BNI 46 dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdsarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan AL-Quran dan AL-Hadits.

2.7.2 Misi Bank BNI Syariah

Adapun misi dari Bank BNI Syariah diantaranya yakni:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi *investor*.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif, adalah suatu pendekatan dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, dan pengetahuan. Dimana proses penelitian menitik beratkan pada pada pemikiran, pemahaman, dan persepsi penelitian tersebut. Pengertian kualitatif adalah "pendekatan penelitian menggunakan data berupa kalimat, tulisan atau lisan, perilaku,

fenomena, peristiwa, pengetahuan, atau objek *study*". Dimana penelitian yang dilakukan bersifat mandiri yang bertujuan untuk mengevaluasi tentang perlakuan akuntansi piutang *Murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada Bank BNI Syariah Cabang Jember yang memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank BNI Syariah Cabang Jember ini beralamat di Jalan A.yani 39 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Jember.

3.3 Batasan Penelitian

Sehubungan dengan fokus yang diambil, dalam penelitian mengambil batasan-batasan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis produk bank syariah yang diteliti adalah piutang *murabahah* yang diterapkan pada Bank BNI Syariah Cabang Jember.
2. Fokus penelitian pada metode perlakuan akuntansi piutang *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember.

3.4 Data dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data untuk penelitian pada Bank BNI Syariah dilakukan menggunakan metode sebagai berikut :

1. *Survey* Pendahuluan

Pada teknik ini peneliti mengajukan ijin penelitian kepada pihak pimpinan Bank BNI Syariah agar dapat diijinkan melakukan penelitian dan diijinkan untuk mendapatkan data terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2. Observasi / pengamatan langsung
Dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung kelapangan terhadap praktek perlakuan akuntansi pada piutang *murabahah* (melihat langsung data-data yang ada yang berkaitan dengan penelitian).
3. Dokumentasi
Yaitu cara yang digunakan untuk data-data yang sifatnya kepustakaan, yaitu dengan mendokumentasikan bukti-bukti yang didapat dari jurnal, artikel, majalah, katalog maupun dari penelitian orang lain guna mendapatkan landasan teori dan implementasinya.
4. Wawancara atau *Interview*
Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, pada penelitian ini adalah bagian Akuntansi Bank BNI Syariah mengenai tata cara perlakuan akuntansi atas produk *murabahah* ataupun pertanyaan lain yang dibutuhkan peneliti yang terkait dengan penelitian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis Menurut Amirin (1986:30) data adalah segala keterangan (informasi) mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasilain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

2. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung.
Adapula sumber data yang digunakan yaitu:
 1. Data primer adalah data yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap responden (objek penelitian), baik melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Wawancara

Dalam melakukan penelitian di butuhkan banyak informasi atau data terkait hal yang akan di teliti. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data - data tersebut, dan sebelum melakukan wawancara hendaknya terlebih dulu menyiapkan pertanyaan – pertanyaan terkait data penelitian.

4.2 Data Hasil Penelitian

Dari wawancara yang telah di laksanakan penulis telah memilah data – data yang penting dan terkait penelitian, yang dibutuhkan untuk kelanjutan dan kelancaran dalam penelitian ini.

4.2.1 Produk-produk Pembiayaan Bank BNI Syariah

Sistem pembiayaan Bank BNI Syariah bermitra dengan nasabah dalam berwirausaha. Bank BNI Syariah menyediakan beberapa jenis pembiayaan yaitu : Piutang *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah*. Semua skema pembiayaan tersebut untuk mendukung sektor rill yang halal.

4.2.2 Produk Murabahah Bank BNI Syariah

Bank BNI Syariah mempunyai banyak produk *murabahah* yang banyak diminati diberbagai kalangan, karena di Bank BNI Syariah tidak hanya nasabah yang berlatar muslim saja yang dapat menggunakan fasilitas *murabahah*, namun nasabah non muslimjuga diperbolehkan menggunakan fasilitas *murabahah* tersebut. untuk saat ini telah menetapkan bahwa barang yang perjualbelikan harus memiliki sertifikat yang menunjukkan surat bukti kepemilikan atau bukti pembelian yang dapat dijualkan. Hal ini dilakukan agar unsur kemaksiatan dalam proses penjualan dapat dicegah.

4.2.3 Analisa Perlakuan Akuntansi Murabahah

Setelah mendapatkan semua data penulis menganalisa data – data tentang perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank BNI syariah dan membandingkannya dengan perlakuan akuntansi sesuai PSAK 102 tentang *murabahah*

4.3 Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Dari transaksi yang telah terjadi pada Bank BNI syariah maka pencatatan hal – hal yang termasuk dalam pembiayaan

murabahah pada Bank BNI syariah cabang Jember

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Perlakuan Akuntansi

1. *Murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Jember

Dimulai dari dasar pengakuan dan perlakuan piutang *murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Jember menerapkan perilaku akuntansi piutang *murabahah* sesuai dengan PSAK No 102. Setelah pengakuan dan perlakuan maka terdapat penyajian dan pengungkapan. Berdasarkan data yang diperoleh, penyajian dan pengungkapan Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan teori penyajian dan pengungkapan PSAK No 102. Pada neraca piutang *murabahah* disisi asset merupakan tagihan bank kepada nasabah, dan pada laba rugi disajikan pengelompokan pendapatan dan beban. Dibagian pasiva terdapat rekening nasabah. Rekening nasabah ini dibagian pasiva dikarenakan pengaruh dari praktik Bank BNI syariah dalam penerapan piutang *murabahah*. Pengangsuran piutang *murabahah* terdapat pada bagian debit karena angsuran ini sama halnya dengan mendebet rekening nasabah.

Jadi dari pembahasan diatas bahwa teori dan praktik yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Jember yang mana telah di sesuaikan dengan PSAK No 102 yang menjelaskan tentang pengakuan dan perlakuan, penyajian dan pengungkapan *murabahah*, pencatatan dalam jurnal sesuai dengan pedoman pada PSAK 102 dan sesuai dengan teori.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Dan Saran

Berikut ini merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada Bank BNI Syariah Cabang Jember mengenai analisis prinsip jual beli *murabahah* yang sesuai PSAK No 102 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember dalam pencatatan dan pelaporan transaksi *murabahah* meliputi pengakuan, pengukuran, Penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 102.
2. Dari analisa yang telah dilakukan penulis Bank BNI syariah cabang Jember telah menerapkan PSAK No 102 tentang akuntansi *murabahah* dalam transaksi yang dilakukan.
3. Pendapatan Bank BNI syariah cabang Jember dari pembiayaan *murabahah* kian meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

5.1.1 Saran

Dari apa yang telah di paparkan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik bila membandingkan produk – produk yang dimiliki oleh Bank BNI Syaiah
2. Penjabaran bisa lebih rinci dalam pengungkapan pembiayaan modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Saskya Rizqi Marcellina. 2007. **Analisis Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan pada PT. BNI Syariah Cabang Gresik**. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Rangga Buana. 2014. **Analisa Pembiayaan Murabahah Pada Griya IB Hasanan Di Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Ungaran**. Skripsi. Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Nur Amaliah Ramadhani. 2012. **Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah Bank BNI Syariah , Tbk Cabang Makassar**. Sekripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin .
- Charles Horngren. 1994. **Akuntansi Biaya**. Jakarta:Erlangga.
- Mulyadi. 1992. **Akuntansi Biaya, Edisi Ke – 2**. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Accounting and Finance Department, Faculty of Economics and Communication, BINUS University*
- Aulia Fuad Rahman, DBA, Ak. **Sas Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang**.Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya
- Al Haryono Jusup. 2005. **Dasar – Dasar Akuntansi. Jilid 1 edisi 6**. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Maryanto Widodo. 2009. **Analisis terhadap Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah Bhakti Haji Malang**. Skripsi. Malang : Univeristas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**. Jakarta : Tazkia Cendekia.
- Hasratiyanti. 2010. **Analisis Aplikasi Pembiayaan Syariah pada PT.BNI (Persero), Tbk, Cbang Syariah Makassar**. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Noer Chalish. 2012. **Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Makassar**. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Dian Anggraini Kartika Sari. **Analisis Perlakuan Akutansi Piutang Murabahah BRI Syariah Cabang Sidoarjo**. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Amira Nurlatifah. **Perlakuan Akutansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR (kredit Perumahan Rakyat) Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank BTN Syariah Surabaya**. Skripsi. Surabaya.Universitas Negeri Surabaya
- SetiaNingsih. **Perlakuan Akutansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath**. Skripsi. Jakarta. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
<http://www.bnisyariah.co.id/>